

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Munir Fuady pada negara hukum kekuasaan dan kebijakan negara dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku dan semua aspek kehidupan sudah diatur dalam hukum negara tersebut.<sup>1</sup> Sebagaimana pendapat L.M. Friedman, hukum sebagai suatu sistem akan dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.<sup>2</sup> Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, maka penegakan hukum<sup>3</sup> dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.

Penegakan hukum dalam kehidupan ketatanegaraan dijalankan oleh pemerintah (*executive organ*) dan oleh pengadilan (*judicial organ*). Pemerintah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan cara aktif agar semua warga negara berperilaku sesuai dengan hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>4</sup> Menurut Pujiono, sistem peradilan pidana memiliki hakikat sebagai

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, Jakarta:Refika Aditama, hlm.3.

<sup>2</sup> Achmad Imam Lahaya, 2020, “*Analisis Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Perubahan Surat Tuntutan (Tesis)*”, Makasar: Universitas Hasanudin, hlm.1.

<sup>3</sup> Menurut Soejono Soekanto, Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan. (lihat: Ismansyah dan Fauzia Zainin, Januari- Juni 2014, “*Aparatur Hukum Sebagai Salah Satu Penyebab Lemah Dan Gagalnya Penegakkan Hukum Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti, Volume XII No.1, hlm.1).

<sup>4</sup> Anna Triningsih, Maret 2015, “*Pengadilan Sebagai Lembaga Penegakkan Hukum (Perspektif civil law dan Common Law)*”, Jurnal Konstitusi Volume 12, Nomor 1, hlm.136.

suatu proses penegakan hukum pidana.<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro mendefenisikan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan terpidana.<sup>6</sup> Sistem peradilan pidana dapat pula dipahami sebagai suatu proses penegakan hukum pidana, yang di dalamnya terdapat berbagai instansi penegak hukum yang merupakan komponen atau sub sistem dari peradilan pidana.<sup>7</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangan pada bidang penuntutan dan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Undang-undang.<sup>8</sup> Dalam pelaksanaan fungsi selaku lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan berdasarkan daerah hukum. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dasar penentuan daerah hukumnya sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.

---

<sup>5</sup> Oly Viana Agustine, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*, Depok: Rajawali Pers, hlm.2

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.3

<sup>7</sup> Elwi Danil, Juli-Desember 2012, "Beberapa Konsep Sistem Peradilan Pidana Dan Penerapannya Dalam KUHAP", Jurnal Ilmu hukum Yustisia, Volume 19 Nomor 2, hlm. 195.

<sup>8</sup> Dato H.M Ramli Sutanegara, 2018, *Pijar Adhyaksa Narasi Praktik Keteladanan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, hlm.3.

<sup>9</sup> Republik Indonesia," *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Pasal 4.

2. Kejaksaan tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
3. Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
4. Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang aparatur negara.

Ketentuan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHAP) "Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang",<sup>10</sup> dan ketentuan Pasal 137 KUHAP "Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili".<sup>11</sup> Dengan kata lain ketentuan Pasal 15 dan Pasal 137 KUHAP tersebut menyatakan secara tegas bahwa Penuntut Umum hanya berwenang mendakwa pelaku tindak pidana di dalam daerah hukumnya.

---

<sup>10</sup> Republik Indonesia, "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, Pasal 15.

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 137.

“Ajaran tempat atau lokasi tindak pidana (*locus delicti*) dan waktu tindak pidana (*tempus delicti*) tidak ada ketentuannya dalam undang-undang hukum pidana, akan tetapi ajaran ini sangat penting, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP bahwa: “penyidik dalam membuat berita acara diantaranya harus menyebutkan “waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan”, dan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP bahwa: “Penuntut umum diantaranya harus menyebutkan “waktu dan tempat tindak pidana dilakukan”. Hal ini menunjukkan begitu penting ajaran *locus delicti* dan *tempus delicti*”.<sup>12</sup>

Satochid Kartanegara menyatakan ajaran tentang waktu (*tempus*) dan tempat (*locus*) tindak pidana merupakan bagian dari “*algemene leerstukken*” (ajaran umum), akan tetapi tidak diatur dalam undang-undang, adapun teori-teori *tempus delicti*, yakni sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Teori/ajaran perbuatan fisik/perbuatan materiil (*de leer van de lichamelijke daad/gedraging*);
- b) Teori ajaran bekerjanya alat (*de leer van het instrument*);
- c) Teori/ajaran timbulnya akibat (*de leer van het gevolg/de leer van constitutieve gevolg*);
- d) Teori/ajaran tempat yang jamak/ada beberapa tempat tindak pidana (*de leer van de meervoudge plaats/ubiquiteitsleer*);


---

<sup>12</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1996, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pemidanaan)*, Bandung: Armico, hlm.143.

<sup>13</sup> Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Pers, hlm.139-141.



Menurut Van Bemmelen, umumnya waktu dan tempat perbuatan materiil (*materiele daad*) atau tingkah laku materiil yang dianggap sebagai waktu dan tempat delik, ajaran perbuatan materiil dapat ditemukan pada Putusan MA Belanda tertanggal 8 Januari 1926.<sup>14</sup> Sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) yang menyatakan “Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana” dan dipertegas pada penjelasan Pasal 11 KUHP tersebut bahwa “tempat tindak pidana dalam ketentuan ini, misalnya:<sup>15</sup>

- 
- a. Tempat perbuatan fisik dilakukan;
  - b. Tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana; atau
  - c. Tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, tanggal 06 April 2016 dan Pasal 952 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Padang Panjang berkedudukan di Padang Panjang, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Kota Padang Panjang.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 141.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat Di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat Dan Kecamatan Payakumbuh Timur Di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, menyatakan “membentuk Kecamatan Padang Panjang Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, yang meliputi wilayah:<sup>16</sup>

- 
- 1) Kelurahan Ganting;
  - 2) Kelurahan Sigando;
  - 3) Kelurahan Ekor Lubuk;
  - 4) Kelurahan Ngalau;
  - 5) Kelurahan Guguk Malintang;
  - 6) Kelurahan Tanah Pak Lambik;
  - 7) Kelurahan Koto Panjang;
  - 8) Kelurahan Koto Katik”.

---

<sup>16</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat Di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat Dan Kecamatan Payakumbuh Timur Di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat”, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 22, Pasal 1.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Kecamatan Padang Panjang Barat Di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, Kecamatan Sawahlunto Utara, Kecamatan Sawahlunto Selatan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan Tanjung Harapan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat Dan Kecamatan Payakumbuh Timur Di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, menyatakan “membentuk Kecamatan Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, yang meliputi wilayah:<sup>17</sup>

- 
- 1) Kelurahan Bukit Surungan;
  - 2) Kelurahan Pasar Usang;
  - 3) Kelurahan Kampung Manggis;
  - 4) Kelurahan Silaing Atas;
  - 5) Kelurahan Silaing Bawah;
  - 6) Kelurahan Balai-balai;
  - 7) Kelurahan Tanah Hitam;
  - 8) Kelurahan Pasar Baru”.

dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kota Padang Panjang memiliki 2 kecamatan yaitu kecamatan Padang Panjang Timur dan kecamatan Padang Panjang Barat.<sup>18</sup> Meskipun demikian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang telah mendakwa seseorang melakukan tindak pidana diluar

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Pasal 2.

<sup>18</sup> Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2017, *Op. cit.* lampiran nomor urut 16.

daerah hukumnya, sebagaimana surat dakwaan nomor register perkara: PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021 tanggal 17 Maret 2021, Penuntut Umum mendakwa Azialis Bin Ameh Pgl Ziar bersama-sama dengan saksi Andris Bin Dalimi Pgl An Tato dan saksi Syafwan Isnadi (masing-masingnya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit mobil *Truck Canter* warna Kuning No. Pol. BA 8249 NU pada tanggal 05 November 2019 sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di daerah Batu banyak, Jorong Tigo Suku, Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Perkara dimaksud diawali saat Saksi Andris Bin Dalimi Pgl An Tato membuka pintu bagian supir dan menghidupkan mesin 1 (satu) unit mobil *Truck Canter* warna Kuning dengan menggunakan kunci T yang telah dibuat oleh terdakwa Azialis Bin Ameh Pgl Ziar di rumahnya yang terletak di Jorong Sungai Landai Nagari Cingkariang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam, sedangkan saksi Syafwan Isnadi dan terdakwa bertugas mengamati situasi disekitar lokasi dan memastikan keadaan aman untuk melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil *Truck Canter* tersebut. Setelah mobil tersebut hidup lalu saksi Andris Bin Dalimi Pgl An Tato, lalu saksi Andris Bin Dalimi Pgl An Tato mengendarai mobil tersebut menuju Rupit Provinsi Jambi. Setiba di Rupit Provinsi Jambi, terdakwa Azialis Bin Ameh Pgl Ziar dan saksi Andris Bin Dalimi Pgl An Tato menjual 1 (satu) unit mobil *Truck Canter* warna Kuning No.Pol. BA 8249 NU kepada MUL seharga Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Aziallis Bin Ameh Pgl Ziar ditangkap pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 di rumahnya yang beralamat di Jorong Sungai Landai Nagari Cingkariang Kecamatan Banu Hampu




Kabupaten Agam. Berdasarkan hal itu menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian apa yang menjadi pertimbangan bagi Penuntut Umum Memilih Tempat Terjadinya Tindak Pidana Dalam Mendakwa Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana di luar Daerah Hukumnya Pada Surat Dakwaan Register Perkara: PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka Penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dalam mendakwa pelaku yang melakukan tindak pidana diluar daerah hukumnya sebagaimana pada surat dakwaan nomor register Perkara: PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021?
2. Bagaimanakah akibat hukum surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa pelaku tindak pidana diluar daerah hukumnya?



## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis pertimbangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dalam mendakwa pelaku yang melakukan tindak pidana diluar daerah hukumnya sebagaimana pada surat dakwaan nomor register Perkara: PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa pelaku tindak pidana diluar daerah hukumnya.

#### **D. Manfaat Penelitian**


Manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana dalam penentuan daerah hukum bagi lembaga penegak hukum.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat, dan memberikan sumbangan pemikiran serta pengetahuan bagi aparat penegak hukum mengenai ilmu hukum pidana yang telah diperoleh dalam teori dengan fakta yang terjadi dalam praktik khususnya dalam penentuan daerah hukum bagi lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Padang Panjang.



#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan baik secara langsung maupun penelusuran secara *online* pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas melalui website <http://pustaka.pasca.fhuk.unand.ac.id/> tidak ditemukan tesis yang mengangkat judul maupun permasalahan tentang pertimbangan bagi Penuntut Umum Memilih Tempat Terjadinya Tindak Pidana Dalam Mendakwa Pelaku Yang

Melakukan Tindak Pidana di luar Daerah Hukumnya Pada Surat Dakwaan Register Perkara: PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021, namun demikian setelah melakukan penelusuran secara *online* penulis menemukan beberapa tulisan dengan tema atau topik seputar permasalahan *locus delicti*, diantaranya:

1. Joko Perhanto, Tesis Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, 2022, dengan judul Studi Analisis Penentuan *Locus Delictie* Dalam *cybercrime* Menurut Hukum Positif yang membahas penentuan *locus delicti cybercrime* yang terdapat perbedaan antara lokasi (*locus*) pelaku dengan lokasi akibat yang ditimbulkan dan penentuan Pengadilan yang berwenang untuk mengadili kasus Jozeph Paul Zhang atas laporan Polisi dari Husin pada Bareskrim Polri dengan laporan Polisi Nomor: P/B/0253/IV/2021/BARESKRIM, yang melaporkan telah terjadi dugaan penistaan agama pada akun *youtube* Jozeph Paul Zhang, nama asli dari pemilik akun *youtube* tersebut adalah Shindy Paul Soerjomoleyo yang bersangkutan berada di Jerman.
2. Mely Diana, Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 2018, dengan judul Penentuan *Locus Delicti* Dalam *cybercrime* Sebagai Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang membahas tentang *tempus* dan *locus delicti* dalam *cybercrime*, Pengaturan kewenangan Pengadilan yang berhak mengadili kasus *cybercrime* dan urgensi serta kedudukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia menyangkut *cybercrime* dan kebijakan kriminal.

3. Eneng Nenden LN, Tesis Magister Hukum pada Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, dengan judul Tinjauan Yuridis Penentuan *locus Delicti* oleh Kepolisian Dalam Pemeriksaan Kejahatan *cybercrime* yang membahas tentang penentuan *locus delicti* dalam kejahatan *cybercrime*, dampak hukum penentuan *locus delicti* dalam pemeriksaan kejahatan *cybercrime* oleh Kepolisian dan kendala yang dihadapi kepolisian dalam menentukan *locus delicti* dalam pemeriksaan kejahatan *cybercrime*.

Namun demikian permasalahan yang dibahas pada tulisan-tulisan tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan karena penulis membahas tentang Pertimbangan Penuntut Umum Memilih Tempat Terjadinya Tindak Pidana Dalam Mendakwa Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana di luar Daerah Hukumnya Pada Surat Dakwaan Register Perkara: PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### **a) Teori Kepastian hukum**

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme dalam perkembangan hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan bersifat mandiri. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain hanya sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum



tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>19</sup> Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ditempatkan pada premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusi. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Sehingga dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.<sup>20</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma, norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>21</sup> Norma merupakan produk dan aksi manusia yang bersifat *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu serta dengan adanya aturan itu dan pelaksanaan dari aturan tersebut menimbulkan kepastian

---

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.23.

<sup>20</sup> Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 8.

<sup>21</sup> Richard, 2019, *Kepastian Hukum Atas Pengakuan Hak Adat*, Bekasi: Cintya Press, hlm.62.

hukum.<sup>22</sup> Kepastian adalah perihal suatu (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki haruslah bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai sebuah pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dianggap dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, dan bukan sosiologi.<sup>23</sup> Kepastian merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak berarti apa-apa, tidak juga memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>24</sup>

Kepastian hukum pada dasarnya sudah dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum terutama sejak adanya ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch.<sup>25</sup> Lebih lanjut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa:

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm,58.

<sup>23</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm59.

<sup>24</sup> Jaka Mulyata, *Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUndang-Undang-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketanaga Kerjaan*.

<sup>25</sup> Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau Dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja Dengan Pemberi Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.16.

“dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiganya diperlukan untuk mencapai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek pertama adalah keadilan dalam arti yang sempit. Keadilan itu berarti kesamaan hak untuk semua orang yang ada di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang harus sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”.<sup>26</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.<sup>27</sup>

“Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu”.<sup>28</sup>

#### b) Teori *Chaos* (ketidakteraturan)

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, menyatakan bahwa hukum akan menjadi suatu sistem apabila setidaknya-tidaknya adanya relevansi antara:<sup>29</sup>

- a. elemen-elemen suatu sistem yaitu unsur-unsur dasar yang membentuk suatu sistem hukum;

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, hlm.95.

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Loc.cit.*

<sup>29</sup> Amir Syarifudin dan Indah Febriani, Agustus 2015, “*Sistem Hukum dan Teori Hukum Chaos*”, Jurnal Hasanuddin Law Review, Vol. 1, Issue.2, hlm.300.

- b. pembagian sistem, artinya bahwa suatu sistem memiliki sub atau bagian yang membentuk sistem itu;
- c. konsistensi, artinya antara bagian/subbagian terdapat kesesuaian atau tidak bertentangan;
- d. kelengkapan sistem, artinya adanya suatu bagian yang menjadi pelengkap dari bagian yang pokok; dan
- e. pengertian-pengertian dasar, artinya setiap suatu sistem memiliki pengertian atau konsep tertentu yang membedakannya dengan pengertian-pengertian yang dimiliki oleh sistem yang lain

Jika terjadi inkonsistensi antara subbagian dan antara subbagian dengan sistem secara keseluruhan maka ini disebut “sistem yang sakit”. Pada tahun 1990-an Charles Sampford dalam buku nya “*The Disorder of Law*”, mengkritik teori hukum yang telah mapan, pokok-pokok ajaran Sampford adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. ketidakteraturan dan ketidak pastian dalam hubungan sosial, termasuk hubungan hukum dibangun atas dasar hubungan kekuatan (*power relation*), hubungan kekuatan itu tidak tercermin dalam hubungan formil (hubungan hukum). Dengan demikian terdapat kesenjangan antara hubungan formil dengan hubungan nyata (hubungan kekuatan). Kesenjangan inilah yang menimbulkan ketidakteraturan (*chaos*).

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.301



2. Hubungan dalam masyarakat yang didasarkan pada hubungan kekuatan, dimana masing-masing pihak tidak memiliki kekuatan yang sama akibatnya timbul adu kekuatan dari masing-masing pihak. Keadaan ini menimbulkan keadaan asimetris yang dinamakannya “*social melee*” suatu hubungan sosial yang cair (*fluid*)

3. setelah hukum ditetapkan oleh penguasa atau oleh pihak-pihak maka hukum itu selanjutnya dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kekuatan yang sama itu memunculkan ketidakteraturan (*disorder*). Masing-masing pihak membuat putusan yang subjektif, seperti hakim membuat putusan berdasarkan kewenangannya, advokat membuat putusan dengan menggali celah-celah kelemahan hukum demi kepentingan kliennya, sedangkan orang awam melihatnya sebagai putusan penguasa.

Istilah *chaos* berasal dari peradaban Yunani kuno. Masyarakat Yunani kuno sangat percaya bahwa chaos mendahului keteraturan, dengan kata lain, keteraturan muncul dari ketidakteraturan. Gagasan Utama Stampford dalam mengembangkan teori *chaos* berpijak pada pemikirannya tentang relasi kekuasaan yang rumit dan menimbulkan situasi dimana masyarakat tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat sistematis atau mekanistik. Sampford menyampaikan bahwa ketidakteraturan dan ketidakpastian merupakan reproduksi dari relasi yang bertumpu pada hubungan antar kekuatan. Hubungan kekuatan itu tergambar dalam praktik dominasi yang melestarikan kesenjangan

antara hubungan formal dan hubungan nyata yang ada dimasyarakat yang menyebabkan ketidakteraturan (*chaos*) itu terjadi.<sup>31</sup>

c) Teori *Locus Delicti*

*Locus delicti* berasal bahasa latin yang berarti tempat dimana kejahatan/pelanggaran dilakukan.<sup>32</sup> Ajaran tempat atau lokasi tindak pidana (*locus delicti*) dan waktu tindak pidana (*tempus delicti*) ini tidak ada ketentuannya dalam undang -undang hukum pidana, ajaran *locus delicti* penting diketahui untuk menentukan.<sup>33</sup>

- 1) Apakah perundang-undangan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap suatu tindak pidana atau tidak. Hal ini berhubungan dengan Pasal 2-8 KUHP.
- 2) Kompetensi relatif dari kejaksaan dan pengadilan, artinya kejaksaan dan pengadilan mana yang berwenang menangani suatu perkara pidana.

Jadi kepastian tentang *locus delicti* sangat penting untuk mengetahui daerah hukum Kejaksaan Negeri mana yang berwenang untuk menuntut perkara tindak pidana yang telah terjadi pada suatu kota/kabupaten. Menurut Cleire & Nijboer *et.all*, empat teori mengenai *locus delicti* yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Ajaran perbuatan badan (*de leer van livhamelijke gedraging*),
2. Ajaran yang kedua disebut dengan ajaran instrumen atau alat (*de leer van het instrument*).

---

<sup>31</sup> Faisal, Mei-Agustus 2014, “Menelusuri Teori Chaos Dalam Hukum Melalui Paradigma Critical Theory”, Jurnal Yustisia, Vol, No.2, hlm132-133.

<sup>32</sup> J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, 1995, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 93.

<sup>33</sup> Sofjan Sastrawidjaja, 1996, *Op.cit*, hlm.144.

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 2021, *Hukum Pidana Indonesia cetakan ketiga*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.102-103.

3. Ajaran terciptanya akibat (*de leer van constitutieve gevolg*).  
*locus delicti*.
4. Ajaran terjadi dimana-mana (*ubiquiteitsleer*).

Sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang -undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP) yang menyatakan “Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana” dan dipertegas pada penjelasan Pasal 11 KUHP tersebut bahwa” tempat tindak pidana dalam ketentuan ini, misalnya:<sup>35</sup>

- a. Tempat perbuatan fisik dilakukan;
- b. Tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana; atau
- c. Tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana”.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Penuntut Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 6 huruf b KUHP dan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004, “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.<sup>36</sup>

### b. Wewenang Penuntut Umum


---

<sup>35</sup> Republik Indonesia, 2023, *Loc.cit*

<sup>36</sup> Republik Indonesia, 2004, *Op.cit*. Pasal 1 angka 2.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;



---

<sup>37</sup> Republik Indonesia, 1981, *Op.cit.* Pasal 14.



j. melaksanakan penetapan hakim.

c. Tindak Pidana

Manusia dalam usaha pemenuhan kebutuhan dan kepentingan hidupnya berbeda-beda yang terkadang menimbulkan pertentangan kepentingan satu sama lainnya, agar tidak menimbulkan kerugian dan pertentangan kepentingan maka diperlukan hukum untuk membatasi perbuatan manusia.<sup>38</sup>

Moeljatno mendefenisikan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.<sup>39</sup> Hukum pidana kejahatan dikenal dengan istilah tindak pidana yang merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* tetapi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP) tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Namun dalam bahasa Belanda Perkataan *feit* itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga secara harfiah *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum" oleh karena itu kita ketahui bahwa yang

---

<sup>38</sup> Djoko Sumaryanto, 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Surabaya: Ubhara Pers, hlm.14.

<sup>39</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm.16.

dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>40</sup>

Van Hamel mengartikan bahwa *Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, perbuatan itu harus patut dipidana.<sup>41</sup> Tindak pidana memiliki sinonim yaitu delik yang berasal dari bahasa latin *delictum*.<sup>42</sup> Berdasarkan rumusan yang ada makna delik (*strafbaar feit*) memiliki berapa unsur, antara lain:<sup>43</sup>

1. Suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- Undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Moeljatno mendefenisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu” dan elemen-elemen dari perbuatan pidana adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Perbuatan yang terdiri dari kelakuan dan akibat
2. Hal Ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

---

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 172.

<sup>41</sup> Sofian Sastrawidjaja, 1996, *Op. cit.* hlm. 113.

<sup>42</sup> Teguh Prasetyo, 2020, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 47.

<sup>43</sup> Aria Zurnetti, 2019, *Hukum Pidana Khusus; Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana KDRT*, Padang: Andalas University Press, hlm. 57.

<sup>44</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Op.cit.* hlm.125.

4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subjektif

d. Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, Hakim akan memeriksa perkara didasarkan kepada surat dakwaan.<sup>45</sup> Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar.<sup>46</sup>

KUHAP tidak memberikan definisi yang jelas terkait dakwaan, namun pengertian tentang surat dakwaan telah dikemukakan oleh berbagai pakar di bidang ilmu hukum pidana atau hukum acara pidana, antara lain:

a) M. Yahya Harahap.

Surat dakwaan sebagai surat akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang peradilan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167.


<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 387.

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Loc cit.*

b) Adami Chazawi:

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum (JPU) atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>48</sup>

e. Daerah Hukum



Tidak semua literatur dan undang-undang yang merumuskan pengertian daerah hukum secara eksplisit, hanya pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan “Daerah hukum Kepolisian adalah wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa daerah hukum merupakan wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran lembaga penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>48</sup> Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, 1 April 2018, “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum”, *Justitia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 2 No.1, hlm.130.



## G. Metode Penelitian

*Legal research* mempunyai peran yang sangat penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan mengungkap faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, dari hasil penelitian dapat diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti tersebut.<sup>49</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tujuan dari Proses adalah menemukan aturan hukum atau doktrin-doktrin hukum.<sup>50</sup>

Metode penelitian mengatur tahapan dan langkah seorang peneliti dalam mendesain, merancang, dan melaksanakan seluruh tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian, untuk membuat gambaran secara komprehensif keterpaduan seluruh langkah-langkah tersebut dalam memberikan solusi terhadap masalah penelitian.<sup>51</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>52</sup> Metode penelitian hukum terdiri dari dua jenis yakni:<sup>53</sup>

1. Metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya norma hukum.

---

<sup>49</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.5.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.51.

<sup>52</sup> Amiruddin dan Zainal Aksikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 168.

<sup>53</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.12.

2. Metode penelitian empiris yang meneliti hukum dari prespektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.

## 1. Jenis atau Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, penelitian empiris ini termasuk riset yang banyak dilakukan oleh kajian ilmu-ilmu sosial terhadap hukum sebagai gejala atau fenomena yang dapat diamati.<sup>54</sup> Tipe penelitian adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti.<sup>55</sup> Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk melihat secara jelas, rinci, sistematis tentang bagaimana pertimbangan Penuntut Umum memilih tempat terjadinya tindak pidana dalam mendakwa pelaku yang melakukan tindak pidana di luar daerah hukumnya pada surat dakwaan Register Perkara: PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021.

## 2. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>54</sup> Irwansyah, 2021, *Op.cit.* hlm. 43.

<sup>55</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.155.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primair

Data primair ini diperoleh dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara, yaitu dengan cara bertanya langsung kepada responden yaitu Penuntut Umum yang di tunjuk menangani perkara: PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetap berpegang pada pokok penting permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu literatur-literatur ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek dan permasalahan yang diteliti. Data sekunder bersumber utamanya dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan nasional yang menjelaskan masalah yang diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, asas-asas hukum dan kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan pustakaan berupa karya tulis para ilmuan

dan praktiksi hukum serta disiplin umum yang relevan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier/penunjang adalah bahan-bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa dan Kamus Hukum.<sup>56</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif<sup>57</sup>, sehingga akan mempertegas hipotesis dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru sehubungan dengan Pertimbangan Penuntut Umum Memilih Tempat Terjadinya Tindak Pidana Dalam Mendakwa Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana di luar Daerah Hukumnya Pada Surat Dakwaan Register Perkara: PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021.

### 3. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan dengan informan yaitu Penuntut Umum yang di tunjuk menangani perkara: PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021, dan juga mewawancarai Pensehat hukum, dan hakim yang menyidangkan perkara serupa. Studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm.31.

<sup>57</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia (lihat: Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.38.)



- b. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.

#### **4. Pengolahan dan analisis data yang akan digunakan**

##### **a. Pengolahan Data**

Data diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses editing kegiatan dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

##### **b. Analisis data**

Metode yang digunakan dalam menganalisa data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>58</sup> Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa. Selanjutnya disusun untuk menggambarkan “Pertimbangan Penuntut Umum Memilih Tempat Terjadinya Tindak Pidana Dalam Mendakwa Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana di luar Daerah Hukumnya Pada Surat Dakwaan Register Perkara: PDM-15/PPJNG/Eoh.2/03/2021”, sehingga data ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.cit.* hlm.127.

pembahasan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.

